

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Kejahatan dan tindak kriminalitas memang merupakan masalah sosial yang terjadi hampir di seluruh tatanan masyarakat, yang hingga kini tindak kriminalitas tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa melainkan keterlibatan anak sebagai pelaku. Anak terkadang tidak menyadari bahwa tindakan yang mereka lakukan dapat berakibat buruk untuk dirinya dan orang lain sehingga tanpa sengaja melakukan tindak kriminalitas sehingga anak memerlukan bimbingan dari orang dewasa (Ihsan et al., 2016). Pasal 1 ayat 2 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Anak, disebutkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Anak dengan umur dibawah 18 tahun yang melakukan tindak kejahatan memiliki perbedaan dalam proses penanganan hukum seperti yang dilakukan oleh orang dewasa. Setelah melalui proses hukum yang telah ditentukan anak dikembalikan lagi pada keluarganya agar dapat kembali bersosialisasi di masyarakat.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mencatat, kasus tertinggi yakni kasus anak berkonflik hukum menjadi urutan pertama yaitu 1.434 kasus. Data tahun 2019 di Indonesia menyatakan bahwa kasus anak yang bermasalah dengan hukum telah masuk ke lembaga pemasyarakatan anak berjumlah 2.763 anak, dan di tahun 2022 KPAI mencatat dari 4.124 kasus perlindungan anak, terdapat 187 kasus anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku. Tingginya kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak membuat resah masyarakat karena dikhawatirkan anak akan melakukan tindak residivis, sehingga hal ini harus dicegah melalui proses reintegrasi sosial. Dalam hal ini, masyarakat juga memiliki peran yang penting dalam proses reintegrasi sosial karena ketika Anak Bermasalah Hukum (ABH) telah keluar dari LPKA mereka akan kembali ke masyarakat. Namun pada kenyataannya terdapat hambatan yang berasal dari masyarakat seperti stigma pada mantan narapidana anak, karena masyarakat belum sepenuhnya mempercayai mantan narapidana anak dapat berubah menjadi lebih baik walaupun sudah lulus dibina oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan akan melakukan kembali kejahatan yang sudah dilakukannya, padahal masyarakat termasuk dalam salah satu yang berperan besar dalam mendukung proses pembinaan anak di LPKA sehingga reintegrasi sosial bisa terwujud dengan sempurna.(Larasati, n.d.). Salah satu kasus yang terjadi di LPKA Kutoarjo hingga di bulan maret

Salsabila Khairani, 2023

***POLA PEMBINAAN ANAK BERMASALAH HUKUM (ABH) DALAM MENYIAPKAN KEMAMPUAN REINTEGRASI SOSIAL
(Studi Kasus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung)***

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

tahun 2020 terdapat enam residivis anak akibat ketidaksiapan anak untuk kembali hidup di masyarakat dengan status sebagai mantan narapidana anak, karena masyarakat masih belum bisa menerima dengan baik seorang mantan narapidana, baik anak ataupun dewasa karena budaya labeling pada mantan narapidana. Selain itu ada beberapa anak yang masih belum terbuka kepada wali atau pembina di LPKA sehingga sulit untuk diajak berubah menjadi lebih baik. (Larasati, n.d.) Maka dari itu LPKA berusaha melakukan kegiatan pembinaan yang baik sehingga anak yang bermasalah hukum dapat kembali ke masyarakat dengan baik dan tidak mengulangi kejahatan yang sudah dilakukan.

Dalam perspektif hukum di Indonesia anak yang dapat menjalankan pidana di LPKA adalah anak yang berusia 12 hingga 18 tahun, dan jika anak tersebut sudah berusia 18 tahun maka wajib dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan dewasa. Di LPKA Anak Bermasalah Hukum (ABH) ini akan diberikan kegiatan pembinaan agar dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Kegiatan pembinaan ini merupakan suatu usaha yang dilakukan dengan sadar, berencana, teratur, dan terarah untuk meningkatkan sikap dan keterampilan anak didik dengan tindakan-tindakan, pengarahan, pembimbingan, pengembangan dan stimulasi serta pengawasan untuk mencapai suatu tujuan. Ada dua unsur dari pembinaan yaitu pembinaan bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan tujuan, dan pembinaan bisa menunjukkan kepada perbaikan atas sesuatu. Pembinaan yang dijalankan oleh anak didik pemasyarakatan didasari pada kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut, dimana anak akan diberikan program pembinaan yang bermanfaat bagi anak. Selain pembinaan, anak juga diberikan pendidikan dan pelatihan yang akan membuat anak tidak akan putus sekolah walaupun dicabutnya kemerdekaan Bergeraknya (Anggara, n.d.)

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam menjalankan program pembinaan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum agar anak dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Pembinaan yang dilakukan di LPKA bertujuan untuk mengubah perilaku anak yang bermasalah dengan hukum agar dapat kembali berintegrasi ke dalam masyarakat sehingga pola pembinaan di LPKA erat kaitannya dengan reintegrasi sosial. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia pada Pasal 60 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya, meskipun ketika anak yang bermasalah dengan hukum dibatasi kebebasannya, mereka tetap mendapatkan pendidikan yang sama sehingga tercapainya reintegrasi sosial yang

merupakan proses penyiapan anak yang bermasalah dengan hukum kembali ke masyarakat sudah mendapatkan pendidikan dan pembinaan mengenai nilai dan norma, serta bekal ilmu keterampilan yang membuat anak dapat bersosialisasi dan hidup dengan baik di masyarakat.

Pola pembinaan di LPKA sangat penting dalam mencapai tujuan reintegrasi sosial. Pembinaan di LPKA meliputi berbagai program, seperti program keterampilan, pendidikan, dan keagamaan, serta program-program yang mendukung kesehatan fisik dan mental. Dalam kasus di LPKA Kelas I Tangerang, terdapat hambatan berupa kurangnya tenaga ahli dan profesional yang membuat pegawai LPKA mau tak mau menggantikan dalam pelaksanaan pembinaan walaupun hal tersebut bukan merupakan bidang keahlian yang dimiliki oleh pembina, sehingga akhirnya terjadi ketidaksesuaian dalam proses pembinaan yang mengakibatkan kurang maksimal dalam membina anak. Maka dari itu pembinaan anak harus dilakukan oleh ahli bidangnya agar dapat terlaksana dengan baik. (Purwaningsih & Bhudiman, n.d.)

Kegiatan pembinaan sudah disesuaikan dengan yang disebutkan di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, juga mengatur tentang hak dan kewajiban Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang meliputi: "Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan; mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani; mendapatkan pendidikan dan pengajaran; mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; menyampaikan keluhan; mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang; mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan; menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya; mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga; mendapatkan pembebasan bersyarat; mendapatkan cuti menjelang bebas; dan mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Melalui program-program ini, narapidana dapat belajar keterampilan baru dan mendapatkan pemahaman tentang nilai-nilai yang positif. Selain itu, narapidana juga dapat memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, tempat tinggal, dan perawatan medis.

Dengan cara ini, pola pembinaan di LPKA dapat membantu Anak Bermasalah Hukum (ABH) untuk mempersiapkan diri kembali berintegrasi ke dalam masyarakat. Anak Bermasalah Hukum (ABH) yang telah diberikan pembinaan yang baik di LPKA diharapkan dapat memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan menjadi

anggota masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab, sehingga pembinaan di LPKA sangat penting dalam mendukung proses reintegrasi sosial narapidana ke dalam masyarakat dengan baik.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pembinaan yang dilakukan di LPKA merupakan hal yang sangat penting yang harus didapatkan oleh setiap Anak Bermasalah Hukum (ABH) atau anak binaan yang berada dalam LPKA tanpa terkecuali. Dalam penelitian yang berjudul Hambatan Pembinaan Oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo Dalam Mewujudkan Reintegrasi Sosial Iwbih membahas dan berfokus pada hambatan dari kegiatan pembinaan yang dilakukan di LPKA Kutoarjo, sehingga kebaharuan dalam penelitian ini berfokus pada pola pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung. Berdasarkan uraian ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai pola pembinaan untuk menyiapkan reintegrasi sosial anak yang bermasalah dengan hukum di LPKA Kelas II Bandung, dan penulis berencana membuat dan mengajukan penelitian dengan judul “Pola Pembinaan Anak Bermasalah Hukum (ABH) dalam Menyiapkan Kemampuan Reintegrasi Sosial”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, rumusan masalah yang dicoba untuk dijawab adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pembinaan yang dilakukan oleh LPKA Kelas II Bandung terhadap Anak Bermasalah Hukum (ABH) untuk menyiapkan reintegrasi sosial?
2. Bagaimana peran Pembina LPKA Kelas II Bandung dalam proses penyiapan reintegrasi sosial Anak Bermasalah Hukum (ABH)?
3. Bagaimana penerimaan Anak Bermasalah Hukum (ABH) terhadap program pembinaan untuk menyiapkan reintegrasi sosial di LPKA Kelas II Bandung?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara faktual dan aktual mengenai pola pembinaan Anak Bermasalah Hukum (ABH) dalam menyiapkan kemampuan reintegrasi sosial di LPKA Kelas II Bandung. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk membuat masyarakat dapat memahami upaya pembinaan yang dilakukan di LPKA, sehingga masyarakat

dapat lebih terlibat dalam mendukung reintegrasi sosial yang sukses dan mengurangi stigma terhadap Anak Bermasalah Hukum (ABH).

1.3.2. Tujuan Khusus

Adapun secara khusus, tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh LPKA Kelas II Bandung terhadap Anak Bermasalah Hukum (ABH) untuk menyiapkan reintegrasi sosial.
2. Mengidentifikasi peran pembina LPKA dalam proses menyiapkan reintegrasi sosial Anak Bermasalah Hukum (ABH) di LPKA Kelas II Bandung.
3. Mengetahui tanggapan Anak Bermasalah Hukum (ABH) terhadap program pembinaan untuk menyiapkan reintegrasi sosial di LPKA Kelas II Bandung.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan memperbanyak perkembangan Ilmu Sosial khususnya dalam bidang Sosiologi, dan pendidikan masyarakat yang berkaitan dengan peran LPKA, reintegrasi sosial, dan teori integrasi sosial.

1.4.2. Manfaat Praktis

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penulis berharap penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat bagi pembaca

Dapat mengetahui tentang peran LPKA kelas II Bandung dan pola pembinaan Anak Bermasalah Hukum (ABH) dalam menyiapkan kemampuan reintegrasi sosial. Selain itu pembaca juga dapat menyikapi hal tersebut secara kritis dan berdasarkan kajian yang empiris.

2. Manfaat bagi penulis

Dapat memanfaatkan penelitian ini sebagai dasar untuk penelitian lanjutan mengenai peranan LPKA dalam pola pembinaan Anak Bermasalah Hukum (ABH) dalam menyiapkan kemampuan reintegrasi sosial di dalam kajian permasalahan penelitian ini.

1.5. Struktur Organisasi Skripsi

Skripsi ini disusun ke dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut.

- BAB I Pendahuluan. Dalam bab ini peneliti menguraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.
- BAB II Tinjauan Pustaka. Dalam bab ini peneliti mendeskripsikan penyelidikan terhadap dokumen-dokumen kepustakaan yang berkaitan dengan fokus penelitian serta teori-teori yang menjadi landasan penyelidikan peneliti.
- BAB III Metode Penelitian. Dalam bab ini peneliti menjelaskan pendekatan penelitian, metode dan desain penelitian, teknik dan instrumen pengumpulan data, prosedur pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan.
- BAB IV Temuan dan Pembahasan. Dalam bab ini peneliti menguraikan segala temuan peneliti berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan mengkaji temuan-temuan tersebut berdasarkan teori-teori yang peneliti ungkapkan di Bab II.
- BAB V Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi. Dalam bab ini peneliti menyimpulkan hasil kajian peneliti di Bab IV, mendeskripsikan implikasi penelitian ini serta rekomendasi-rekomendasi yang ingin peneliti sampaikan kepada pihak-pihak terkait.